

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1988 TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa usaha-usaha pembinaan dan pengawasan aparatur yang dilaksanakan selama ini dinilai telah memberikan landasan yang cukup bagi penyelenggaraan selanjutnya oleh instansi masingmasing secara fungsional;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu meninjau kembali pelaksanaan pengawasan dan penertiban aparatur yang selama ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1977.

PERTAMA

Mencabut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi

Tertib.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 September 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO